

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH - PAPUA BARAT
2021

Kpt 12/HK.03.1-Kpt/92/KPU-Prov/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PEMEBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 90 Tahun 2010; PP No. 17 Tahun 2017; PP No.71 Tahun 2010; PP No. 79 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 2 Tahun 2013; PERMENKEU No. 32/PMK.02/2018; Kpt KPU No. 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Kpt KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2021
- Lamp.: 1 hlm.